



**PUTUSAN**

**Nomor 95/PDT/2020/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Hj. SYUKRIAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Peutua Abbas Desa Ulee Tanoh Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Kusmeran, SH dan kawan-kawan Para Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88 Kampung Keuramat, Kecamatan Kota Alam, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa /SK/45/HK.02/V/2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu Penggugat;

**Lawan:**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Langsa**, berkedudukan di Jalan Jendral. A Yani Nomor 50 Langsa yang diwakili oleh Mula Tua Lubis S.E., M.P sebagai Pimpinan Cabang Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Langsa dalam hal ini memberi kuasa kepada Alberth Mangasi Rumahorbo dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Lantai IV Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor WMD/7.1/046 tanggal 5 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dibawah register Nomor W1.U4/SK/50/HK.01/VI/2020, sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 95/PDT/2020/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 95/PDT/2020/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 95/PID/2020/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lgs dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 18 Mei 2020 dengan register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah/Dibitur pada Tergugat sebagaimana perjanjian kredit No. 112/LGS/PK-KMK/2017 tanggal 21 Agustus 2018, dengan jumlah pokok kredit Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah), dengan angsuran bunga kredit perbulan 11, 5 % (sebelas koma lima persen) yaitu sejumlah Rp19.083.333,00 (Sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan pokok pinjaman tetap, dengan jangka waktu kredit 12 bulan, dengan jenis agunan adalah sebagai berikut:
  - a. Persediaan barang dagangan jenis pakaian jadi dan berbagai jenis karpet, perabot dan ambal di Toko Ary Jaya Collection dan Toko Indah Jaya yang terletak di Julok, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
  - b. Sebidang tanah yang terletak di jalan Medan-Banda Aceh, Dusun Peutua Abas, Desa Ulee Tanaoh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan bukti kepemilikan Agunan adalah Sertifikat Hak Milik No. 5 tanggal 25 November 1997 atas nama pemegang Aiyub Kurniawan dan Syukriah Abdul Gani;
  - c. Sebidang tanah yang terletak Desa Paya Kruep, Kecamatan Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur dengan bukti kepemilikan agunan adalah sertifikat hak milik No. 5 tanggal 07 Juli 2017 atas nama pemegang H. Aiyub, SKM, M.Si;

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah yang terletak Desa Ulee Tanoh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan bukti kepemilikan agunan adalah sertifikat hak milik No. 41 tanggal 26 November 2018 atas nama pemegang Hj. Syukriah;
- e. Sebidang tanah yang terletak Desa Paya Kruep, Kecamatan Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur dengan bukti kepemilikan agunan adalah sertifikat hak milik No 06 tanggal 30 November 2018 atas nama pemegang H. Aiyub, SKM, M.Si;
2. Bahwa selama setelah Penggugat menanda tangani perjanjian kredit No. 112/LGS/PK-KMK/2017 tanggal 21 Agustus 2018 tersebut, Tergugat dengan sengaja dan tanpa alasan apapun tidak memberikan satu rangkap pun fotocopy perjanjian kredit tersebut kepada Penggugat, namun setelah disurati pada tanggal 19 November 2019 barulah diberikan 1 (satu) rangkap fotocopy perpanjangan perjanjian kredit tersebut sedangkan perjanjian pada tahap awal tidak diberikan;
3. Bahwa selama Penggugat menjadi Debitur pada Tergugat, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kredit sejak tahun 2018 selalu tepat waktu, kemudian pada tahun 2019 Penggugat menanda tangani perpanjangan Akta perjanjian Kredit atau pinjaman uang di Bank BNI Langsa, sebesar Rp2.000.000.000,00,-(dua milyar rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 11,5 % (sebelas koma lima persen) efektif pertahun;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengubah beberapa pasal perjanjian kredit dengan tidak menjelaskan maksud dari pasal yang dirubah sebagaimana yang terdapat pada persetujuan perubahan perjanjian kredit, karena Tergugat tidak pernah memberikan salinan/fotocopy Perjanjian Kredit kepada Penggugat;
5. Bahwa pada saat penyambungan Akta Perjanjian Kredit atau pinjaman uang di Bank BNI Langsa tahun 2019 pihak Tergugat membebankan kepada Penggugat biaya provisi sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) sehingga Penggugat harus menyetor pada bulan pertama sebesar Rp40.083.333,00,- (empat puluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), sedangkan dalam persetujuan perubahan perjanjian kredit tidak disebutkan nominal angka mengenai biaya provisi;

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini Penggugat mengalami persoalan ekonomi, dimana kebutuhan keluarga mulai bertambah dan naiknya harga BBM yang berdampak pada naiknya harga bahan baku perabot yang menjadi komoditas utama usaha/bisnis Penggugat, sehingga Penggugat sangat keberatan untuk membayar angsuran bunga Rp19.083.333,00,- (Sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulan;
7. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan agar dilakukan restrukturisasi kredit, yang dulu angsuran bunganya sebesar Rp19.083.333,00,- (sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulan diubah atau diganti menjadi Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) perbulan terhadap total pinjaman, dan menghapus bunga pinjaman, dengan tempo waktu diperpanjang menyesuaikan hingga pinjaman lunas sepenuhnya;
8. Bahwa sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/32/DPNP/2003 jo Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 16/DPbS/2011 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit telah disebutkan bahwa: Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara melalui:
  - a. Penurunan suku bunga kredit;
  - b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
  - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
  - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
  - e. Penambahan fasilitas kredit dan atau
  - f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;
9. Bahwa lembaga Keuangan (bank) wajib memberi kesempatan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan membayar namun masih memiliki itikad baik untuk membayar, sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:” Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur” dan ayat (3) “Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya”;

10. Berdasarkan dalil dan alasan hukum yang telah disebutkan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dan dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah Debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
4. Mengabulkan permohonan restrukturisasi kredit Penggugat yang telah diajukan kepada Tergugat yaitu angsuran bunga sebesar Rp19.083.333,00 (Sembilan belas juta delapan puluh tiga ribu tigatiga ratus tiga puluh tiga rupiah) mperbulan diubah atau diganti menjadi Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) perbulan terhadap total pinjaman dan menghapuskan angsuran bunga pinjaman kredit;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam perjanjian Kredit No. 112/LGS/PK-KMK/2017 tanggal 21 Agustus 2018 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apa bila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut diatas, pihak Terbanding dahulu Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

➤ ***Ekseptio Obscur Libel*** (gugatan yang diajukan Penggugat kabur / tidak jelas)

Bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat jelas menyatakan bahwa dasar gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum sedangkan hubungan hukum antara Penggugat / Debitur dengan Tergugat / Kreditur adalah adanya perjanjian kredit, hal tersebut dapat dibuktikan melalui dalil Penggugat No. 6, 7 dan 8 gugatannya dan dalam petitum Penggugat angka 5 juga yang menyatakan terdapatnya Perjanjian Kredit, oleh karena itu sudah gugatan yang diajukan adalah gugatan Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*Obscur Libel*);

**DALAM POKOK PERKARA**

**Sebelumnya Tergugat menerangkan fakta peristiwa sebagai berikut :**

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perikatan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Kredit Nomor 112/LGS/PK-KMK/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) (Bukti T – 1);
  - b. Perjanjian Kredit Nomor (1) 112/LGS/PK-KMK/2017 tanggal 22 Agustus 2018 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) (Bukti T – 2);
  - c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 112/LGS/PK-KMK/2017 tanggal 21 Agustus 2019 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) (Bukti T – 3);
2. Bahwa perjanjian kredit *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (*Asas Pacta Sun Servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;



3. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang (kredit) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit *a quo*, Debitur / Tergugat telah menyerahkan beberapa agunan (jaminan) berupa bidang tanah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan yang mana yang menjadi objek perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah seluas 589 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang terletak di Jl. Lintas Medan- B. Aceh, Dusun Peutua Abbas, Desa Ulee Tanoh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 5 Tanggal 25 November 1997 (Bukti T - 4) atas nama Aiyub Kurniawan dan Syukriah Abdul Gani yang telah diikat 2 (dua) kali dengan Hak Tanggungan, antara lain Hak Tanggungan Peringkat I No. 195/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 1.676.250.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti T – 5) dan Hak Tanggungan Peringkat II No. 294/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 215.430.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) (Bukti T – 6);
  - b. Sebidang tanah seluas 231 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang terletak di Jalan Lintas Medan - B. Aceh, Dusun Peutua Abbas, Desa Ulee Tanoh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 41 Tanggal 26 November 2018 (Bukti T - 7) atas nama Hj. Syukriah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 41/2019 tanggal 20 Maret 2019 (Bukti T – 8);
  - c. Sebidang tanah seluas 1.960 m<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Paya Kruep, Kecamatan darul Falah, Kabupaten Aceh Timur dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 06 tanggal 30 November 2018 (Bukti T - 9) atas nama H. Aiyub SKM, MSI yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 85.150.000,- (delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 40/2019 tanggal 20 Maret 2019 (Bukti T – 10);
  - d. Sebidang tanah seluas 5.406 m<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Paya Kruep, Kecamatan darul Falah, Kabupaten Aceh Timur dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 05 tanggal 07 Juli 2017



(Bukti T - 11) atas nama H. Aiyub SKM. M. Si yang telah diikat 2 (dua) kali dengan Hak Tanggungan, antara lain Hak Tanggungan Peringkat I No. 197/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Bukti T – 12) dan Hak Tanggungan Peringkat II No. 295/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 264.360.000,- (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Bukti T – 13);

4. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit *a quo*, Tergugat wajib melaksanakan prestasinya yakni menyediakan dana kredit dan menyalurkan kepada Debitur / Penggugat. Prestasi dimaksud telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan mencairkan uang kredit ke rekening Debitur / Penggugat yaitu total sebesar Rp.2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah) secara pemindahbukuan ke Rekening atas nama Hj. Syukriah (Bukti T – 14).

5. Bahwa hutang (kredit) Debitur / Penggugat dengan jumlah kewajiban posisi per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Maksimum Pinjaman : Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- b. Tunggakan Hutang : Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);  
Pokok
- c. Tunggakan Bunga : Rp 182.988.163,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- d. Biaya : Rp 18.686.225,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- e. Denda : Rp 3.405.722,- (tiga juta empat ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- f. Jumlah Keseluruhan : Rp 2.205.080.110,- (dua milyar dua ratus lima juta delapan puluh ribu seratus sepuluh rupiah).





6. Bahwa oleh karena Debitur / Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayar hutang-hutangnya berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, maka Tergugat melakukan teguran-teguran tertulis kepada Debitur / Penggugat;
7. Bahwa Debitur / Penggugat tetap mengabaikan kewajibannya walaupun telah ditegur beberapa kali oleh Tergugat secara tertulis agar Debitur / Penggugat segera melunasi pembayaran kredit melalui surat nomor;
  - a. Surat BNI Nomor Lgs/5/773/R tanggal 04 November 2019 perihal Teguran Tunggakan Kredit ke - 1 ;(Bukti T - 15a)
  - b. Surat BNI Nomor Lgs/5/843/R tanggal 03 Desember 2019 perihal Teguran Tunggakan Kredit ke - 2 ;(Bukti T - 15b)
  - c. Surat BNI Nomor Lgs/5/261/R tanggal 03 April 2020 perihal Surat Teguran Tunggakan - 3 ;(Bukti T - 15c)
  - d. Surat BNI Nomor Lgs/5/332/R tanggal 23 April 2020 perihal Surat Teguran Tunggakan Kredit Macet ;(Bukti T - 15d)
8. Bahwa oleh karena Debitur / Penggugat telah dinyatakan wanprestasi dan tidak melunasi seluruh hutang-hutangnya, maka Tergugat selaku Kreditur berhak mengambil pelunasan hutang dari agunan kredit yang telah diserahkan dan telah diikat Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
9. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan:  
*"Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".*

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima berdasarkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam angka 1, 2 dan 3 halaman 2 dan 3 dalil gugatannya secara tegas mengakui telah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa Perjanjian Kredit *a quo* serta memberikan agunan, antara lain Sertipikat Hak Milik No. 5 Tanggal 25 November 1997, Sertipikat Hak Milik No. 41 Tanggal 26 November 2018, Sertipikat Hak Milik No. 06 tanggal 30 November 2018, Sertipikat Hak Milik No. 05 tanggal 07 Juli 2017 yang masing-masing dari agunan tersebut telah diikat Hak Tanggungan secara sempurna;
2. Bahwa Penggugat dalam angka 4 halaman 3 gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengubah beberapa pasal Perjanjian Kredit dengan tidak menjelaskan maksud dari pasal yang diubah adalah hal yang tidak benar dan mengada-ngada, yang mana Penggugat jelas-jelas telah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir Perjanjian Kredit *a quo*. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa Penggugat benar-benar mengetahui isi dari Perjanjian yang dibuat dan sepakat dengan Tergugat terhadap seluruh klausul dalam Perjanjian Kredit tersebut;
3. Bahwa Penggugat dalam angka 5 halaman 3 gugatannya menyatakan biaya-biaya yang timbul pada tahun 2019 yang dibebankan kepada Penggugat berupa biaya provisi dan administrasi tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kredit adalah hal yang tidak benar, karena hal tersebut diatur jelas dalam Perjanjian Kredit, yang mana untuk biaya provisi tercantum pada Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Perjanjian Kredit No. 112/LGS/PK-KMK/2017 tanggal 22 Agustus 2017 serta untuk biaya administrasi tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 112/LGS/PK-KMK/2017 tanggal 21 Agustus 2019, yang menyebutkan sebagai berikut
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Perjanjian Kredit No. 112/LGS/PK-KMK/2017:  
*"Provisi dikenakan sebesar 1% (satu persen) pertahun dari maksimum kredit untuk tahun pertama dan dari outstanding untuk tahun kedua"*
  - a. Pasal 6 ayat (2) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 112/LGS/PK-KMK/2017 tanggal 21 Agustus 2019  
*"Disamping biaya provisi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Penerima Kredit dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani"*

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 6, 7 dan 8 halaman 3 dan 4 gugatannya menyatakan Penggugat sedang mengalami kesulitan ekonomi yang menyebabkan tidak dapat membayar angsuran maka Kreditur / Tergugat seharusnya melakukan restrukturisasi terhadap kredit pinjaman milik Debitur / Penggugat adalah hal yang tidak benar, karena restrukturisasi hanya dapat dilakukan Kredit / Bank kepada Debitur ketika debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi, hal tersebut jelas disebutkan dalam pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang menyebutkan:gg

*“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:*

*a.debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan*

*b.debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi”*

5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 6, 7 dan 8 halaman 3 dan 4 gugatan tersebut membuktikan bahwa Penggugat mengakui telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit.
6. Bahwa Penggugat dalam angka 9 halaman 4 dan 5 gugatannya menyatakan Bank wajib memberikan kesempatan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan membayar namun masih memiliki itikad baik untuk membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Undang-undang tersebut berlaku dalam lingkup / beracara di Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri dimana Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan :

*“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”*

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa agar dapat secara hati-hati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk di kemudian hari, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Peggugat *Obscuur Libel*(Gugatan Kabur);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Peggugat / Debitur untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Peggugat / Debitur tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Peggugat / Debitur wanprestasi;
3. Menghukum Peggugat / Debitur untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Pembanding dahulu Peggugat tersebut, Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp672.000,00,-( enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

## **Membaca berturut-turut:**

1. **Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Langsa** tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dahulu Peggugat dan Terbanding dahulu Tergugat yang dibuat oleh: MAHLIL., Jurusita pada Pengadilan Negeri Langsa;

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs**, yang dibuat oleh AZMEILIZA AMINUDDIN, S.H Panitera Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 INDRA KUSMERAN, SH . (Kuasa dari Pembanding dahulu Penggugat) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs tersebut;
3. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding** dahulu Tergugat Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs tanggal 27 Oktober 2020, yang dibuat oleh: MAHLIL , Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat dalam mengajukan permohonan banding ini sampai saat putusan ini dibacakan ternyata tidak mengajukan memori banding sebagai alasan dan dasar keberatan atas putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama terhadap pertimbangan putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat bahwa hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs yakni adanya ketidak jelasan/kabur (*obscure libel*) gugatan Penggugat hal mana disebabkan dalam gugatan tersebut posita dan petitum gugatan Penggugat telah menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum (*on rehtmatige daad*) yang berpedoman pada pasal 1365 KUHPerdara sedangkan wanprestasi (cidra janji) yang berpedoman pada pasal 1243 KUHPerdara yang tentunya akan membawa konsekwensi hukum yang berbeda antara kedua lembaga tersebut dan sudah tentu akan membingungkan dalam penerapannya dan Mahkamah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung telah melarang menggabung keduanya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 demikian juga dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 menyebutkan bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya diselesaikan tersendiri, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam legal reasoning Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara lengkap berkas perkara *a quo* termasuk alat-lat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan karenanya pula maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa, tanggal 12 Oktober 2020, Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Lgs, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh kami: SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum. dan FIRMAN, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 95/PDT/2020/PT BNA., dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh Ketua Majelis Hakim SYAMSUL QAMAR, S.H.M.H., MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum dan MACHRI HENDRA,SH.M.H, sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Desember 2020 Nomor 95/PDT/2020/PT BNA.,, serta RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

2. MACHRI HENDRA,SH.M.H,

PANITERA PENGGANTI,

RIDWAN, S.H

## Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Biaya proses	Rp.134.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT BNA.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16